

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas berakar dari kata “efektif”, yang merujuk pada kondisi ketika suatu tujuan dapat dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Konsep ini selalu berkaitan dengan perbandingan antara target yang diinginkan dan hasil nyata yang diperoleh. Konsep ini selalu menyoroti sejauh mana hasil nyata dapat disejajarkan dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas juga dipahami sebagai kemampuan suatu organisasi atau unit pelaksana dalam menjalankan tugas, fungsi, atau program tertentu tanpa menimbulkan tekanan maupun ketegangan selama prosesnya. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana tingkat efektivitas diukur dari sejauh mana hasil yang diperoleh berhasil memenuhi sasaran yang telah dirumuskan.<sup>13</sup>

##### 2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana suatu aturan mampu mencapai tujuan pembentukannya. Suatu norma dinilai efektif apabila dalam praktiknya berhasil memengaruhi dan

---

<sup>13</sup> Nur Fitriyani, 2018, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat, Vol. 18 No. 2, Hlm.7

mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian, penilaian efektivitas hukum selalu dikaitkan dengan tercapai atau tidaknya tujuan pengaturan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip Nur Fitriyani, agar aturan hukum mampu memengaruhi perilaku dan tindakan manusia, terdapat sejumlah kondisi mendasar yang harus terpenuhi. Salah satu syarat utama adalah bahwa hukum tersebut harus dapat disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Proses komunikasi hukum ini lebih berfokus pada pembentukan sikap, karena sikap merupakan kesiapan mental seseorang untuk menilai sesuatu secara positif maupun negatif, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Namun, apabila pesan hukum yang disampaikan tidak menyentuh persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh kelompok sasaran, maka hambatan akan muncul. Dalam situasi demikian, hukum tidak hanya gagal memberikan pengaruh, tetapi bahkan dapat menimbulkan dampak negatif. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi atau tidak dipahami, sehingga memicu rasa frustrasi, tekanan, bahkan konflik.<sup>15</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Hukum**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat sejumlah unsur yang berperan dalam menentukan keberhasilannya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa

---

<sup>14</sup> Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Tarbiyatul Bukhari: Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains, Vol.6 No.1, Hlm 52.

<sup>15</sup> Nur Fitriyani, 2018, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, Hlm.7

faktor utama yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut merupakan komponen penting yang secara signifikan menentukan bagaimana hukum dapat dijalankan dan diwujudkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat: <sup>16</sup>

#### 1) Hukum

Salah satu persoalan mendasar yang kerap muncul dalam faktor hukum adalah adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan tuntutan keadilan. Kondisi ini terjadi karena keadilan pada hakikatnya merupakan konsep normatif yang bersifat abstrak dan kontekstual, sedangkan kepastian hukum dibangun melalui mekanisme dan prosedur yang telah dirumuskan secara tegas dalam norma hukum positif. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memegang fungsi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, keteraturan, ketenteraman, dan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Ayu Veronica dalam penelitiannya, bahwa peranan hukum tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang stabil dan terprediksi. Seiring dengan perkembangan masyarakat, fungsi hukum tidak lagi terbatas pada pengaturan dan pengendalian

---

<sup>16</sup> Mohd. Yusuf DM, dkk, 2025, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, *JHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5 No. 4, Hlm. 2869

sosial, melainkan juga diarahkan sebagai instrumen untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>17</sup>

## 2) Penegak hukum

Efektivitas berlakunya suatu ketentuan hukum sangat ditentukan oleh kualitas mentalitas dan integritas kepribadian aparat penegak hukum yang menjalankannya. Meskipun suatu peraturan perundang-undangan telah dirumuskan secara baik dan sistematis, keberhasilan penerapannya dalam praktik sangat bergantung pada sikap, komitmen, serta profesionalisme para penegak hukum. J.E. Sahetapy menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran; menegakkan keadilan tanpa didasarkan pada kebenaran merupakan bentuk kebijakan yang menyimpang, sementara penegakan kebenaran yang tidak disertai kejujuran justru mencerminkan sikap kemunafikan. Oleh karena itu, dalam kerangka kerja lembaga penegak hukum, nilai keadilan dan kebenaran tidak hanya harus dinyatakan secara normatif, tetapi juga diwujudkan secara nyata sehingga dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat. Penegakan hukum akan mencapai tingkat optimal apabila aparat penegak hukum mampu

---

<sup>17</sup> Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster*, PAMPAS Law Journal Of Criminal Law, 1(3), 47

melaksanakan tugas dan kewenangannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum sering kali muncul hambatan, yang umumnya disebabkan oleh ketidakharmonisan antara sistem nilai yang dianut, norma hukum yang berlaku, dan pola perilaku para pelaksana hukum itu sendiri.

### 3) Sarana Dan Fasilitas

Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan fasilitas yang mencukupi, proses penegakan hukum berpotensi mengalami hambatan sehingga tidak dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam konteks penegakan hukum mencakup keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pendidikan, dan keterampilan yang memadai, struktur organisasi yang tertata dengan baik, ketersediaan peralatan pendukung yang layak, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Mengingat penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan merealisasikan norma-norma hukum agar dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, maka penyediaan sarana dan fasilitas yang menunjang menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan.

#### 4) Masyarakat

Penegakan hukum pada hakikatnya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan elemen yang memiliki kontribusi penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum. Apabila ketentuan hukum yang diberlakukan dipersepsikan selaras dengan rasa keadilan dan kebutuhan sosial yang hidup dalam masyarakat, maka proses penegakan hukum akan berlangsung secara lebih optimal. Selain itu, tingkat kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat akan memperkuat daya berlaku hukum, sehingga norma-norma hukum dapat diinternalisasi dan ditaati secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 5) Kebudayaan

Soerjono Soekanto menempatkan kebudayaan sebagai unsur yang memiliki peranan fundamental dalam kehidupan manusia dan masyarakat, karena kebudayaan berfungsi memberikan pedoman mengenai cara bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam proses interaksi sosial. Tingkat kualitas kebudayaan yang berkembang dalam suatu masyarakat akan berbanding lurus dengan keberhasilan penerapan dan pelaksanaan hukum di lingkungan sosial tersebut. Pada prinsipnya, lima faktor yang

memengaruhi penegakan hukum merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keseluruhan faktor tersebut membentuk suatu sistem yang terintegrasi dan saling menopang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum. Apabila terdapat keselarasan dan keseimbangan yang optimal di antara kelima faktor penegakan hukum tersebut, maka efektivitas pelaksanaan hukum di tengah masyarakat akan semakin meningkat.

## **B. *Restorative Justice***

### **1. Pengertian *Restorative Justice***

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 memberikan pengertian bahwa *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan, untuk secara bersama-sama merumuskan penyelesaian yang berkeadilan dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, bukan pada orientasi pembalasan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Irvan Maulana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keadilan restoratif dipahami sebagai suatu pendekatan dalam mewujudkan keadilan yang berfokus pada pemulihan terhadap kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu

perbuatan pidana, melalui pelibatan aktif korban, pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Pemulihan yang dimaksud tidak hanya diarahkan kepada kepentingan korban semata, melainkan juga mencakup perbaikan terhadap pelaku dan lingkungan sosial yang turut terdampak oleh terjadinya kejahatan tersebut.<sup>18</sup>

Konsep *Restorative Justice* yang juga dikenal sebagai *reparative justice* merupakan suatu model keadilan yang menempatkan kebutuhan korban, pelaku, serta keterlibatan masyarakat sebagai pusat penyelesaian perkara, bukan sekadar berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur hukum formal ataupun penerapan sanksi pidana semata. Dalam pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, sementara pelaku diarahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui tindakan pemulihan, seperti memberikan permintaan maaf, mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memberdayakan seluruh pihak korban, pelaku, keluarga, hingga komunitas agar mampu memulihkan akibat perbuatan melawan hukum dengan landasan kesadaran serta penyesalan yang tulus. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif pada hakikatnya sederhana, yakni

---

<sup>18</sup> Irvan Maulana dan Mario Agusta, 2021, *Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal, Vol.2 No. 2, Hlm. 54

menawarkan suatu pendekatan keadilan yang lebih menitikberatkan pada perbaikan atas kerugian yang timbul akibat tindakan pidana.<sup>19</sup>

Dalam teori *Restorative Justice*, tindak pidana dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian, sehingga penyelesaian terbaik adalah dengan memulihkan kerugian tersebut. Oleh karena itu, pendekatan restoratif memprioritaskan pemulihan (restoration), partisipasi, dan rekonsiliasi untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat proses sehingga nilai empati, tanggung jawab, dan keinsyafan menjadi pilar utama.

## **2. Tujuan *Restorative Justice***

Dalam pendekatan *Restorative Justice*, proses musyawarah, dialog, maupun pelaksanaan, dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihargai serta didengarkan pandangannya. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat diberikan ruang yang setara untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan keinginan mereka sehingga tercipta pemahaman dan empati bersama. Proses musyawarah tersebut dianggap selesai apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, memulihkan hubungan, serta menyetujui bentuk kompensasi yang ditetapkan secara sukarela. Dengan tercapainya

---

<sup>19</sup> Dessi Perdani dkk, 2022, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Soedirman Law Review, Vol. 4 No. 2, Hlm. 108

kondisi tersebut, mekanisme keadilan restoratif mampu menghadirkan manfaat berupa pemulihan keadaan dan tercapainya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).<sup>20</sup>

Jaksa Agung, ST. Burhanuddin menyatakan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, mencakup seluruh tahapan proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga penetapan putusan oleh pengadilan. Menurut pandangan tersebut, keadilan restoratif memiliki potensi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses hukum yang selama ini cenderung berlarut-larut, sekaligus menjadi solusi atas permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* diarahkan untuk menekan angka penghuni lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.<sup>21</sup>

### 3. Prinsip *Restorative Justice*

Penerapan prinsip keadilan restoratif sangat ditentukan oleh karakter dan pilihan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Apabila sistem hukum yang berlaku tidak memberikan ruang atau tidak mengakomodasi pendekatan tersebut, maka penerapan *Restorative Justice* tidak dapat dipaksakan. Dengan demikian, dapat dipahami

---

<sup>20</sup> Muhammad Rif'an dan Muridah Isnawati, 2024, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*, UNES Journal of Swara Justitia, Vol.8 No. 2, Hlm. 284

<sup>21</sup> Beni Suswanto, 2022, *Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)*, Jurnal Perspektif, Vol.27 No.2, Hlm.133

bahwa keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif kebijakan dalam perancangan dan pengembangan sistem hukum nasional. Meskipun suatu negara belum secara eksplisit mengadopsi prinsip tersebut dalam sistem hukumnya, hal itu tidak serta-merta menutup peluang untuk mengimplementasikan keadilan restoratif sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Prinsip keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada perubahan paradigma sistem peradilan pidana, dari pola yang semula menitikberatkan pada pemidanaan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, menuju upaya pemulihan kondisi yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Sejalan dengan pandangan Tony F. Marshall, keadilan restoratif menuntut keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan untuk secara bersama-sama merumuskan penyelesaian yang adil setelah terjadinya tindak pidana, termasuk menyepakati langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menghadapi konsekuensi yang timbul di masa mendatang. Pendekatan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif memperoleh perhatian yang semakin luas, mengingat dalam praktik penerapannya masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan pembenahan. Upaya perbaikan tersebut antara lain

---

<sup>22</sup> Pupu Sriwulan, 2024, *Keadilan Restoatif Dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*, JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Vol. 5, No. 2, Hlm. 1137.

dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan regulasi yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, penguatan peran lembaga adat serta institusi terkait dalam mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, serta penekanan pada pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi kepada korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.<sup>23</sup>

#### **4. *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan**

Pendekatan keadilan restoratif sesungguhnya memiliki akar kuat dalam tradisi sosial Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, tepo seliro, serta prinsip silih asih, silih asah, silih asuh menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah lama mengenal pola penyelesaian masalah yang menonjolkan harmoni sosial dan langkah kolektif. Karena itu, keadilan restoratif bukanlah gagasan baru yang dipaksakan dari luar, melainkan bentuk perumusan ulang dan penguatan terhadap nilai budaya yang telah hidup dalam praktik sosial masyarakat. Legitimasi formal terhadap penerapan nilai-nilai ini dalam sistem peradilan pidana diberikan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang sekaligus menyediakan kerangka operasional bagi jaksa dalam menerapkannya.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diarahkan untuk mengintegrasikan keterlibatan korban, pelaku, serta

---

<sup>23</sup> CSA Teddy Lesmana, 2019, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1, Hlm. 1-23.

unsur masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana. Inti dari penerapan pendekatan keadilan restoratif terletak pada tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dan korban, serta pada bagaimana sistem hukum memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap keabsahan perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut.<sup>24</sup>

Dari sisi substansi, peraturan tersebut memuat kriteria yang cukup spesifik mengenai perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, antara lain batas ancaman pidana yang tidak lebih dari lima tahun dan nilai kerugian materiil yang tidak melebihi Rp 2.500.000. Ketentuan ini membantu jaksa menyaring perkara mana yang layak dialihkan ke penyelesaian restoratif. Selain itu, peraturan tersebut mewajibkan adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, serta pemulihan kerugian materiil apabila memang terjadi. Dengan demikian, posisi dan kebutuhan korban tetap ditempatkan sebagai kepentingan utama dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif telah mengubah peran jaksa secara signifikan. Jaksa tidak lagi hanya mengemban fungsi tradisional sebagai penuntut yang menegakkan norma hukum secara kaku, melainkan juga berperan sebagai mediator yang membangun dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat. Melalui mediasi penal

---

<sup>24</sup> Dedy Chandra Sihombing dkk., 2023, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3, No.2.

yang mereka fasilitasi, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan ruang untuk mengakui kesalahan serta bertanggung jawab terhadap akibat perbuatannya.<sup>25</sup>

### **C. Tindak Pidana Penganiayaan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Pada dasarnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Dalam doktrin hukum pidana, Hooge Raad memberikan pengertian penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan langsung untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Perbuatan tersebut harus berdiri sebagai tujuan itu sendiri dan tidak dibenarkan apabila digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang dianggap sah atau diperkenankan oleh hukum.<sup>26</sup>

Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip oleh Hiro R. R. Tompodung, menjelaskan bahwa aniaya merupakan perbuatan yang bersifat kejam atau menindas. Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai

---

<sup>25</sup> Wildan Fikarudin dan Ermania Widjajanti, 2025, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3 No. 2, Hlm. 302

<sup>26</sup> Rivero Christian, dkk, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 9, Hlm. 58

perilaku sewenang-wenang yang menghadirkan penyiksaan, penindasan, atau bentuk kekerasan lainnya terhadap seseorang yang menjadi korbannya. Sementara itu, menurut R. Soesilo dalam kutipan Fariaman Laia, penganiayaan mencakup berbagai tindakan yang menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri orang lain, seperti mendorong seseorang hingga terjatuh, memberikan rasa sakit melalui cubitan atau pukulan, atau mengakibatkan luka dengan cara mengiris atau menusuk menggunakan benda tajam. Bahkan, membiarkan seseorang tetap berada dalam kondisi sakit juga termasuk dalam kategori perbuatan tersebut. Seluruh tindakan ini dilakukan secara sadar dan dengan tujuan yang tidak pantas atau melampaui batas kewajaran.<sup>27</sup>

Penganiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tercantum dalam Pasal 466 berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

---

<sup>27</sup> Rendi Rafi, dkk, 2025, *Analisis Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kuhp Yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pustaka Galuh Justisia Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.3 No. 2, Hlm. 85

- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai penganiayaan dibedakan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Ketentuan Pasal 466 ayat (1) KUHP mengatur bahwa perbuatan penganiayaan yang hanya menimbulkan luka ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Selanjutnya, Pasal 466 ayat (2) mengatur penganiayaan yang menimbulkan akibat yang lebih serius, seperti luka berat, terhambatnya kemampuan korban untuk menjalankan pekerjaan, terjadinya cacat permanen, atau gangguan kesehatan lain yang bersifat substansial, yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Adapun penganiayaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang diancam dengan pidana yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (3) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023

Penganiayaan dengan kategori ringan pada umumnya menimbulkan kerugian yang masih memungkinkan untuk dipulihkan, baik dari aspek materiil maupun immateriil. Karakteristik tersebut menjadikan jenis perkara ini memenuhi kualifikasi untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila dicermati dari konstruksi normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan tidak hanya layak dikaji dari sudut pandang yuridis semata, tetapi juga perlu dianalisis dalam dimensi sosial, khususnya terkait dengan pola penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan (*restoration*) melalui pendekatan keadilan restoratif.

## **2. Restorative Justice Dalam Perkara Penganiayaan**

Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* yang menjadi ukuran untuk mengetahui bahwa perkara tersebut dapat di proses secara *Restorative Justice*, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,
- 2) Tindak Pidana diancam denda atau diancam tindak pidana lebih dari lima tahun,
- 3) Barang bukti atau nilai yang dirugikan tidak lebih dari dua juta lima ratus dan

---

<sup>29</sup> Ansar Fajar dkk, 2025, *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda, Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Volume. 2 No. 4, Hlm. 26.

- 4) Telah ada pemulihan kembali yang dilakukan oleh tersangka dan telah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak

Pelaksanaan dan mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menetapkan sejumlah persyaratan substantif yang wajib dipenuhi. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa penerapan Restorative Justice dimungkinkan apabila tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman maksimal di bawah 5 (lima) tahun, serta nilai barang bukti atau besaran kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Prosedur penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu tahap penerimaan berkas, tahap penilaian (assessment), tahap penyelenggaraan pertemuan restoratif, tahap perumusan kesepakatan, dan tahap pemantauan. Pada tahap awal, yakni penerimaan berkas, jaksa penuntut umum memperoleh berkas

perkara dari penyidik untuk kemudian diperiksa kelengkapannya melalui mekanisme P-19 atau P-21. Pada tahap ini pula jaksa mulai menelaah apakah perkara tersebut berpotensi diselesaikan secara restoratif. Selanjutnya, pada tahap assessment, jaksa melakukan evaluasi mendalam mengenai terpenuhinya syarat-syarat penerapan Restorative Justice, termasuk menilai tingkat keseriusan tindak pidana, menentukan besarnya kerugian korban, serta mengkaji keadaan pelaku maupun korban.<sup>30</sup>

Dalam tahap penyelenggaraan pertemuan restoratif atau mediasi penal pada perkara penganiayaan, tersangka dan korban harus mencapai kesepakatan, misalnya mengenai bentuk ganti rugi baik dalam bentuk biaya perawatan maupun pemulihan materiil lainnya. Apabila proses negosiasi tidak berujung pada perdamaian, atau apabila kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi, maka berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, jaksa wajib membuat berita acara yang menyatakan kegagalan mediasi, menyusun nota pendapat bahwa perkara perlu dilanjutkan ke pengadilan beserta alasannya, dan kemudian melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

---

<sup>30</sup> Azza Juana dan Karina Oktaviana, 2025, *Perbandingan Prosedur Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Dan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.11, Hlm. 10

Menurut Azza Juana dan Karina Oktaviana, dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam tindak pidana penganiayaan, untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui Restorative Justice atau tidak, jaksa harus memiliki pertimbangan khusus, diantaranya adalah jaksa harus mempertimbangkan tingkat luka yang dialami korban (ringan, sedang, atau berat), hubungan antara pelaku dan korban (keluarga, tetangga, rekan kerja), itikad baik pelaku untuk bertanggung jawab, kesediaan korban untuk memaafkan dan dampak psikologis terhadap korban. Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid